

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI  
EKONOMI DI KOTA PABANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RESTU MARDHATILLAH**  
**03940026**

Program Kekhususan  
Hukum Tentang Pencegahan dan  
Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
JALANAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI  
DI KOTA PADANG**

(Restu Mardhatillah, No.Bp 03940026, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas  
Andalas Padang, 2007.)

**ABSTRAK**

Permasalahan sosial yang saat ini terjadi di Kota Padang adalah keberadaan anak jalanan yang dieksploitasi. Anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi tersebut, ternyata belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Padang. Oleh sebab itulah penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang. Mengenai anak jalanan yang dieksploitasi ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah apakah yang menjadi sebab-sebab timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak Jalanan di Kota Padang, apa sajakah bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang, apa sajakah kendala yang ditemui Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang dan upaya penanggulangannya. Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan dengan pendekatan yuridis empiris, dimana disamping mendapatkan bahan dari perpustakaan juga langsung turun kelapangan untuk melihat kondisi dan keadaan dari anak jalanan di Kota Padang. Penulis juga melakukan wawancara dengan Dinas Kesejahteraan Sosial dan PB 2 Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan wawancara dengan karyawan rumah singgah At-Taqwa serta anak jalanan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan adalah lemahnya hukum dan penegakan hukum, kemiskinan dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang adalah perlindungan dalam hukum ketenaga kerjaan, perlindungan dalam kesejahteraan anak dan perlindungan dalam hukum keluarga. Kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang yaitu sulitnya melakukan pendataan terhadap anak jalanan, sulitnya melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, tidak adanya rumah penitipan anak di Kota Padang dan tidak adanya kerjasama yang baik yang melibatkan semua pihak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang adalah pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan melalui rumah singgah, membangun kemitraan antara pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan, membuat program penanganan masalah pendidikan dasar untuk anak jalanan, membuat program pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar dan anak jalanan di Sumatera Barat serta perlunya kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika kita melewati satu perempatan jalan di kota Padang kita sering melihat sekelompok anak jalanan yang mengamen dan meminta-minta di pinggir jalan. Mereka melakukan berbagai pekerjaan di jalanan untuk mendapatkan uang. Mereka adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Pada umumnya anak yang bekerja tersebut masih berusia sangat dini malahan ada yang berusia di bawah umur untuk bekerja. Mengingat mereka masih berada di bawah umur, tentu tidak sepatutnya mereka berada di jalanan untuk bekerja. Anak jalanan yang juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya tentu harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama pula.

Anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk strategi kelangsungan hidup rumah tangga (*household survival strategy*).<sup>1</sup> Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami transisi ekonomi, kelompok miskin di perkotaan dan masyarakat urban yang memanfaatkan kota besar sebagai lahan untuk mempekerjakan anak-anaknya sebagai anak jalanan. Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber yang tersedia. Salah satu upaya untuk beradaptasi dengan kemiskinan adalah memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Jika tenaga kerja perempuan terutama ibu rumah tangga belum dapat memecahkan masalah yang dihadapi biasanya anak yang belum dewasa

---

<sup>1</sup> [www.google.com](http://www.google.com). Anak-jalanan. Tanggal 7 Maret 2007

pun ikut sertakan dalam menopang kegiatan ekonomi keluarga. Pekerjaan itu tidak terbatas pada pekerjaan rumah tangga, tetapi juga pekerjaan upahan baik di lingkungan sekitar tempat tinggal atau migrasi<sup>2</sup> ke kota. Setelah sampai di kota, mereka malah tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan yang dapat memperbaiki kehidupan mereka, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengeksploitasi ketidakberdayaan mereka dalam bentuk upah yang rendah dengan berbagai macam cara.

Seperti anak-anak jalanan yang berada di kota Padang, mereka dipaksa untuk mencari nafkah di atas bis kota, pasar, terminal, perempatan jalan dan tempat-tempat lainnya yang seharusnya bukan merupakan tempat bagi mereka. Anak seakan-akan menjadi komoditas bagi orang dewasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dalam kondisi normal, tentu tidak seorang pun atau orangtua manapun yang tega mengeksploitasi anaknya untuk bekerja. Kita tidak bisa menyederhanakan permasalahan ini dan menyalahkan keadaan ini. Seringkali permasalahan lingkungan<sup>3</sup> menjadi penyebab utama anak harus bekerja, bahkan masuk dalam kategori pekerjaan yang membahayakan. Dimulai dengan permasalahan lingkungan dan pekerjaan yang membahayakan itu, sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan eksploitasi

---

<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan migrasi adalah kehidupan yang sulit di kampung, menyebabkan mereka pindah ke kota untuk mencari pekerjaan lain yang diyakini dapat merubah kehidupan mereka. Mereka berpendapat bahwa hidup di kota besar akan menjanjikan kehidupan yang lebih baik lagi.

<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan lingkungan adalah faktor ekonomi, sosial dan pendidikan orangtua yang menyebabkan anak harus bekerja sehingga menjadi korban eksploitasi ekonomi.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Sebab-sebab timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan di kota Padang adalah :
  - a. Lemahnya hukum dan penegakan hukum
  - b. Kemiskinan
  - c. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang adalah :
  - a. Perlindungan dalam hukum ketenaga kerjaan
  - b. Perlindungan dalam kesejahteraan anak
  - c. Perlindungan dalam hukum keluarga
3. Kendala yang ditemui oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang dan upaya-upaya penanggulangannya adalah :
  - a. Kendala-kendala yang ditemui, yaitu :
    - 1) Sulitnya melakukan pendataan terhadap anak jalanan
    - 2) Sulitnya melakukan pembinaan terhadap anak jalanan
    - 3) Tidak adanya rumah penitipan anak (RPA) di Kota Padang
    - 4) Tidak adanya kerjasama yang baik yang melibatkan semua pihak

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdussalam R, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung, Jakarta.
- Badudu, J. S dan S. M Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Departemen Sosial RI. 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
- Departemen Sosial RI. *Petunjuk Teknis Kemitraan Departemen Sosial dengan Lembaga Sosial Masyarakat*, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial dan Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia. Jakarta.
- Dinas Kesejahteraan Sosial. 2003. *Profil Data Anak Terlantar Kota Padang*, Dinas Kesejahteraan Sosial Dan PB 2 Kota Padang.
- Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat. 2003. *Profil Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dan anak Jalanan di Sumatera Barat*, Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat.
- Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat. 2004. *Petunjuk Teknis Pembinaan Anak Jalanan*, Sumatera Barat.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Buana Ilmu Populer , Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. *Viktimisasi Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM, Hukum Pidana dan Kriminologi*. Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi. Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Setyowati , Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soebagijo, Moerdiyati dan Sarwini. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan*. Seminar Nasional